



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 309/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 3.796.946.034.166,00 (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.891.946.034.166,00 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 95.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Rupiah*) yang bersumber dari:

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri dari :

(a) Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp. 332.649.346.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

Rp. 332.649.346.000,00

(b) Pendapatan transfer

a. Semula	Rp. 3.366.975.688.166,00
b. Bertambah	<u>Rp. 95.000.000.000,00</u>

Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan

Rp. 3,461,975,688,166.00

(c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp. 97.321.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan

Rp. 97.321.000.000,00

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 82.325.404.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 82.325.404.000,00
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.810.202.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.810.202.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 17.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 17.500.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 223.013.740.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 223.013.740.000,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.261.975.688.166,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 3.261.975.688.166,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 105.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 95.000.000.000,00</u> |
- Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 200.000.000.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 97.321.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 97.321.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 3.812.357.048.880,00 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.894.357.048.880,00 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 82.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Rupiah*) yang terdiri atas :

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional

- a. Semula Rp. 2.280.276.340.008,26
b. Bertambah Rp. 10.959.610.749,74

Jumlah Belanja Operasional setelah

perubahan

Rp. 2.291.235.950.758,00

(b) Belanja Modal

- a. Semula Rp. 1.022.164.186.051,74
b. Bertambah Rp. 71.040.389.250,26

Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp. 1.093.204.575.302,00

(c) Belanja Tidak Terduga

- a. Semula Rp. 7.748.853.420,00
b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan

Rp. 7.748.853.420,00

(d) Belanja Transfer

- a. Semula Rp. 502.167.669.400,00
b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Transfer setelah

perubahan

Rp. 502.167.669.400,00

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp 2.280.276.340.008,26 (*Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) menjadi sebesar Rp. 2.291.235.950.758,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 10.959.610.749,74 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*) yang terdiri atas:

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.	854.709.123.589,00
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 854.709.123.589,00

(b) Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.	1.375.929.111.390,26
b. Bertambah	Rp.	<u>10.959.610.749,74</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 1.386.888.722.140,00

(c) Belanja Bunga

a. Semula	Rp.	21.659.377.865,00
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 21.659.377.865,00

(d) Belanja Subsidi

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. 0,00

(e) Belanja Hibah

a. Semula	Rp.	27.578.727.164,00
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 27.578.727.164,00

(f) Belanja Bantuan Sosial

a. Semula	Rp.	400.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 400.000.000,00

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp. 1.022.164.186.051,74 (*Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu Rupiah Tujuh puluh Empat Sen*), menjadi sebesar Rp. 1.093.204.575.302,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 71.040.389.250,26 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*) yang terdiri atas:

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b terdiri dari :

(a) Belanja Modal Tanah

a. Semula	Rp.	10.174.720.376,00
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan

Rp. 10.174.720.376,00

(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a. Semula	Rp.	162.635.235.464,00
b. Bertambah	Rp.	<u>25.516.508.222,00</u>

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan

Rp. 188.151.743.686,00

- (c) Belanja Bangunan dan Gedung
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| a. Semula | Rp. | 324.306.415.421,74 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>1.000.001.029,26</u> |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan | | |
| | Rp. | 325.306.416.451,00 |
- (d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 513.021.977.790,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>44.523.879.999,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | | |
| | Rp. | 557.545.857.789,00 |
- (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Semula | Rp. | 12.025.837.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | | |
| | Rp. | 12.025.837.000,00 |
- (f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- | | | |
|--|-----|-------------|
| a. Semula | Rp. | 0,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah yang terdiri atas :

- (a) Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 222.765.235.305,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 222.765.235.305,00 |
- (b) Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 207.354.220.591,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>13.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 220 354 220 591,00 |

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b semula sebesar Rp. 207.354.220.591,00

(Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 220.354.220.591,00 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Rupiah) yang terdiri atas :

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a terdiri dari :

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 207.354.220.591,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>13.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Silpa setelah perubahan | Rp. | 220.354.220.591,00 |
- (b) Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 151.121.905.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp. | 151.121.905.000,00 |

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003